

KEWENAGAN ANGGOTA DPRD DALAM PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SINJAI PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IIYAH

Yaumil Khaeriyah¹ Usman Jafar² Nurfaika Ishak³

^{1,2} Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia
E-mail: afifasuciati30@gmail.com¹

Abstract

This study aims to determine the implementation of the supervision of DPRD members on the implementation of regional development in Sinjai Regency, the supporting and inhibiting factors of DPRD in supervising the implementation of regional development in Sinjai Regency, and the concept of DPRD in supervising the implementation of regional development in the Siyasaah Syar'iiyyah perspective. This research is a field research (Field Research) using a juridical and syar'i approach. The source of the data is primary data. The data were collected by conducting field research conducted in Sinjai Regency by means of observation, interviews, documentation and reference searches. Furthermore, data processing and analysis went through three stages, namely; data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results showed that: The implementation of supervision of DPRD members on the implementation of regional development in Kab. Sinjai is adjusted to Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government. Supporting factors in the supervision of DPRD members include the existence of financial assistance from the central and district governments, being aware of the functions and responsibilities in accordance with the law, planning and conducting recesses while the inhibiting factors in supervising DPRD members include difficult-to-reach areas, human resources, and there are still many programs resulting from the musrenbang in the village that have not been accommodated until now. The concept of DPRD in carrying out supervision according to Siyasaah Syar'iiyyah must be based on the Qur'an and Hadith for the benefit of humans.

Keywords: Authority; Regional Development; Siyasaah Syar'iiyyah; Supervision

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Pengawasan anggota DPRD terhadap Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Sinjai, faktor pendukung dan penghambat DPRD dalam melakukan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Sinjai, dan konsep DPRD dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan daerah perspektif *Siyasaah Syar'iiyyah*. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) dengan menggunakan pendekatan yuridis dan syar'i. Sumber data adalah data primer data tersebut dikumpulkan dengan melakukan penelitian di lapangan yang dilakukan di Kabupaten Sinjai dengan cara observasi, wawancara, Yaumil Khaeriyah, Usman Jafar, Nurfaika Ishak, "Kewenangan Anggota DPRD dalam Pengawasan terhadap Pelaksanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai Perspektif Siyasaah Syar'iiyyah." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasaah Syariyyah* 5, no. 1 (2024): 74-86.

dokumentasi dan penelusuran referensi. Selanjutnya pengolahan dan analisis data melalui tiga tahapan, yaitu; reduksi data, penyeajia data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Implementasi pengawasan anggota DPRD terhadap pelaksanaan pembangunan daerah di Kab. Sinjai disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Faktor pendukung dalam pengawasan anggota DPRD meliputi adanya bantuan dana dari pemerintah pusat dan kabupaten, menyadari fungsi serta tanggung jawab sesuai dengan Undang-Undang, adanya perencanaan dan melakukan reses sedangkan faktor penghambat dalam pengawasan anggota DPRD meliputi medan yang sulit dijangkau, sumber daya manusia, dan masih banyak program-program hasil musrenbang yang ada di desa yang belum terakomodir sampai sekarang. Konsep DPRD dalam melakukan pengawasan menurut *Siyasah Syar'iyah* harus dilandasi dengan Al-Qur'an dan Hadist untuk kemaslahatan manusia.

Kata Kunci: Kewenangan; Pembangunan Daerah; Pengawasan; *Siyasah Syar'iyah*

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia adalah Negara kesatuan yang terdiri dari beberapa provinsi dan pemerintah daerah yang menyelenggarakan pemerintahan dengan menganut asas desentralisasi. Asas desentralisasi adalah asas yang memberikan keleluasaan kepada penyelenggara pemerintahan daerah untuk mengurus, mengatur, dan melaksanakan otonomi daerahnya masing-masing dalam Kerangka Neagara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan kedudukan hukum yang jelas bagi pejabat daerah untuk melaksanakan otonomi sesuai dengan urusannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditetapkan sebagai urusan pemerintah pusat. Dalam konteks otonomi daerah dengan asas desentralisasi merupakan perwujudan dari asas otonomi yang menyeluruh, nyata dan bertanggung jawab.¹ Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.² Secara sederhana berdasarkan berbagai sumber, hukum konstitusi dapat diartikan sebagai

¹ Nurfaika Ishak. "Implementation And Supervision Of Official Discretion In Local Government Of Republic Of Indonesia." *Jurnal al-Daulah* Volume 8, no 2 (Desember 2019): 198.

² Yusdar. "Format Kelembagaan Dan Pola Hubungan MPR dengan DPR dan DPD Pasca Amandemen UUD tahun 1945." *Jurisprudentie* Volume 3, no. 2 (Desember 2016): 162.

norma atau hukum yang tertulis, berisi ketentuan dasar yang mengatur penyelenggaraan sistem pemerintahan suatu negara.³ Hukum memang mempengaruhi kehidupan sosial budaya, tetapi pada waktu yang sama hukum juga dibentuk oleh kondisi sosial budaya tersebut.⁴

Pemerintah daerah memperoleh pelimpahan wewenang pemerintahan umum dari pusat, yang meliputi wewenang mengambil segala tindakan untuk kepentingan rakyat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵ Dalam rangka membatasi kekuasaan eksekutif dalam menjalankan undang-undang, perlu dikontrol secara menyeluruh baik kebijakan pemerintah pusat maupun di daerah.⁶ Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Agar tidak terjadi penyimpangan dan penyelewengan, maka pemberian kewenangan dan kekuasaan yang luas tersebut harus diikuti dengan pengawasan yang kuat. Kewenangan adalah kekuasaan yang diformalkan, baik terhadap segolongan orang tertentu maupun kekuasaan terhadap suatu bidang yang berasal dari kekuasaan legislative maupun kekuasaan pemerintah.⁷ Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban.⁸

Dewan Perwakilan Rakyat daerah merupakan lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memiliki fungsi pengawasan, yaitu melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya, peraturan Kepala Daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerja sama internasional di daerah.⁹ Fungsi pengawasan yang dilakukan DPRD adalah dengan melakukan penilaian terhadap pelaksanaan peraturan-peraturan daerah (perda) yang dijalankan oleh eksekutif. DPRD sebagai lembaga politik juga melakukan pengawasan yang bersifat politis.

Pada dasarnya, jika pelaksanaan kebijakan-kebijakan pemerintah daerah dilakukan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan, DPRD dapat melaksanakan fungsi pengawasan

³ Fadli Andi Natsif. "Pancasila Dalam Perspektif Hukum Konstitusi Indonesia." *Jurisprudentie Volume 4*, no. 2 (Desember 2017): 125.

⁴ Ahkam Jayadi. "Membuka Tabir Kesadaran Hukum." *Jurisprudentie Volume 4*, no. 2 (Desember 2017): 12.

⁵ Mudrajad Kuncoro. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. (Jakarta: Erlangga, 2004): 14.

⁶ Jumadi. "Penguatan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Republik Indonesia dalam Sistem Bikameral" *Jurisprudentie Volume 6*, no. 1 (Juni 2019): 106.

⁷ Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003): 71.

⁸ Nurmayani. *Hukum Administrasi Daerah*. (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2009): 26.

⁹ Siswanto Sunarno. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008): 67.

secara minimal. Kebijakan pemerintah Indonesia masih perlu ditekankan.¹⁰ Bagaimanapun ketatnya pengawasan struktural dan fungsional bila tidak dibarengi dengan pengawasan kultural dan pengendalian diri, tidak akan berfungsi melahirkan pengawasan yang bersih dan maksimal, dalam hal ini pengawasan kultural adalah pengawasan masyarakat.¹¹

Dalam proses pembangunan yang dilakukan untuk lebih menjamin adanya kerjasama dan bukan saja dalam hal pembangunan daerah saja harus ada keterlibatan masyarakat tetapi juga dalam pelaksanaan pembangunan, sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan terhadap masyarakat dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini anggota DPRD berperan penting untuk mendengar dan menyampaikan aspirasi, keluhan dan harapan dari masyarakat mengenai pembangunan yang akan dilaksanakan mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat. Seperti yang diterangkan dalam Surah An-Nisa/4:58, yang terjemahannya;

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sunggu, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat”¹²

Menurut M. Quraish Shihab Ayat di atas menjelaskan bahwa pentingnya bagi setiap orang untuk senantiasa berperilaku jujur dalam hidup bermasyarakat serta menetapkan hukum yang memiliki nilai keadilan, terlebih jika kita adalah seseorang pemimpin transparansi dalam bentuk apapun itu sangat di harapkan agar menjauhkan dari persepsi publik yang masing-masing memiliki pemikiran yang multi tafsir.¹³

Era globalisasi menghadapkan Indonesia pada suatu tuntutan untuk melaksanakan pembangunan di segala bidang secara merata,¹⁴ termasuk juga menuntut kesiapan setiap daerah untuk mampu berpengawasan serta di dalamnya.

Optimalisasi pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah selain untuk mewujudkan cita-cita otonomi daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, juga untuk mencegah agar tidak terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang.

Pengawasan legislatif telah diupayakan secara maksimal, akan tetapi hasil yang dicapai dianggap belum maksimal oleh berbagai pihak dengan masih ditemukannya

¹⁰ Abdul Halim Talli. “Implementation Of Sanction In Regional Regulation Number 2 Year 2020, Gowa District Perspective Saddu Zari’ah.” *Al-Daulah Volume 9, no. 2* (Desember 2020): 39.

¹¹ Sabri Samin. “Menelusuri Akar Sistem Pengawasan Penegak Hukum.” *Al-Daulah Volume 3, no. 1* (Juni 2014): 20.

¹² Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur’an dan Terjemahnya*. (Semarang: Toha Putra, 2005): 87.

¹³ M. Quraish Shihab. *Tafsir Al-Misbah, Lentera Hati*. (Pisangan Ciputat: 2009): 580.

¹⁴ Syarifuddin Jurdi. *Ilmu Politik Profetik*. (Gowa: PT. Gramasurya Yogyakarta, 2015): 20.

berbagai kelemahan dan kekurangan pada tahap implementasi kebijakan pemerintah khususnya mengenai kelemahan pihak DPRD dalam mengawasi jalannya perjanjian pemerintah di Kabupaten Sinjai dan masih dijumpainya pula kelemahan-kelemahan pada tubuh DPRD itu sendiri.

Dari uraian diatas penulis tertarik untuk membahas tentang Kewenangan Anggota DPRD Dalam Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Sinjai Perspektif *Siyasah Syar'iyah*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*), yang dilaksanakan di Kabupaten Sinjai. Penelitian ini menggunakan pendekatan syar'i dan yuridis. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif kemudian disimpulkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Pengawasan anggota DPRD terhadap Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Sinjai

Faktor Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan. Pengawasan merupakan salah satu dari tiga fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Fungsi ini diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang, Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.¹⁵ Fungsi pengawasan DPRD mempunyai kaitan yang erat dengan fungsi legislasi, karena pada dasarnya objek pengawasan adalah menyangkut pelaksanaan dari perda itu sendiri dan pelaksanaan kebijakan publik yang telah tertuang dalam perda. Dalam menjalankan peran pengawasan terhadap pembangunan daerah maka anggota DPRD dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawas diharapkan untuk menghindari adanya kemungkinan penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai maka diperlukan adanya landasan atau regulasi untuk melaksanakan fungsi tersebut. Berikut hasil wawancara bersama Ketua DPRD Kabupaten Sinjai Jamaluddin, S.H,

“Yang menjadi regulasi/landasan anggota DPRD yaitu Tata Tertib DPRD, dan Undang-

¹⁵ Muhammad Nur dan Kasjim Salenda. “Pengawasan Inspektorat Kabupaten Dalam Pengelolaan Dana Desa Perspektif Hukum Tata Negara Islam.” *Siyasatuna Volume 2, no. 3* (September 2021): 705.

Undang Nomor 23 Tahun 2014”¹⁶

Pengimplementasian dari anggota DPRD dalam melakukan pengawasan berkaitan dengan akuntabilitas publik yang merupakan salah satu cara untuk membangun dan menjaga legitimasi warga masyarakat terhadap kinerja pemerintahan dengan sistem pengawasan yang efektif. Prinsip akuntabilitas menentukan bahwa setiap hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi negara.¹⁷ Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik tuntutan adanya transparansi tidak hanya kepada pemerintah daerah(eksekutif) tetapi juga kepada DPRD(Legislatif).¹⁸

Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Camat Sinjai Barat Andi Nasrun, S.IP.

“Implementasi anggota DPRD dalam melakukan pengawasan sesuai dengan fungsinya yaitu fungsi legislatif artinya membuat suatu perencanaan bersama-sama dengan bupati, yang kedua masalah penganggaran sesuai SKPD termasuk yang ada di desa dan yang ketiga yaitu melakukan pengawasan terhadap pembangunan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan khususnya anggaran-anggaran yang ada di tiap desa sekarang ini”¹⁹

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Lurah Balakia Muhammad Harun, S.Sos.

“Implementasi anggota DPRD dalam melakukan pengawasan pembangunan daerah khususnya di dapil IV berjalan sesuai dengan prosedur, di mana seluruh anggota DPRD perwakilan dapil IV terjun langsung mengawasi seluruh pembangunan yang ada di pelosok desa termasuk kelurahan-kelurahan yang di kecamatan Sinjai Barat”²⁰

Berdasarkan hasil wawancara di atas, implementasi pengawasan yang dilakukan anggota DPRD terhadap pelaksanaan pembangunan daerah di kabupaten Sinjai dilaksanakan sesuai dengan prosedur dengan menjalankan fungsinya sebagai fungsi pengawasan terhadap pembangunan yang dilakukan di daerahnya agar tidak terjadi banyak penyimpangan dan berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan pembangunan daerah dijalankan sesuai dengan tujuan utama dari daerah tersebut di masa depan atau visi dan misi kabupaten Sinjai sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Ketua DPRD Jamaluddin, S.H saat dilakukan wawancara.

¹⁶ Jamaluddin, Ketua DPRD Kabupaten Sinjai, Wawancara, Sinjai, 28 Juni 2022.

¹⁷ Andi Safriani. “Telaah Terhadap Asas Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.” *Jurisprudentie Volume 4, no. 1* (Juni 2017): 25

¹⁸ Andi Muhammad Iqbal dan Nila Sastrawati. “Tinjauan Hukum Tatanegara Islam Terhadap Transparansi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah” *Siyasatuna Volume 1, no. 1* (Januari 2020): 60.

¹⁹ Andi Nasrun, Camat Sinjai Barat, Wawancara, Sinjai, 25 Juni 2022.

²⁰ Muhammad Harun, Lurah Balakia, wawancara, Sinjai, 27 Juni 2022.

“Pelaksanaan pembangunan daerah di Kabupaten Sinjai, Alhamdulillah cukup baik sebagaimana visi misi bapak Bupati baik dibidang pembangunan, pendidikan dan kesehatan itu berjalan dengan baik. Apalagi pembangunan infrastruktur jalan yang kita lihat di Kabupaten Sinjai sudah bagus dan memadai, kemudian dari segi pendidikan ini pemerintah daerah memprogramkan pendidikan gratis yaitu pakaian seragam gratis bagi siswa/i SD/SMP sederajat, kemudian kesehatan gratis yang menjadi nilai plusnya adalah Jamkesda Plus yaitu masyarakat kabupaten Sinjai ini ditanggung biaya pengobatannya oleh pemerintah daerah kemudian ada rumah singgah dan homecare”²¹

2. Faktor pendukung dan penghambat DPRD dalam melakukan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Sinjai

Pembangunan yang dilaksanakan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan pembangunan harus seimbang, jangan sampai ada kesenjangan antar daerah yang disebabkan tidak meratanya perhatian pemerintah ke tiap daerah-daerah yang dimilikinya, karena hal tersebut dapat memunculkan potensi disintegrasi bangsa dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Faktor-faktor yang menjadi pendukung DPRD dalam melakukan pengawasan terhadap pembangunan daerah di Kabupaten Sinjai. Sebagaimana hasil wawancara dengan narasumber berikut.

Bapak Jamaluddin, S.H sebagai Ketua DPRD mengemukakan bahwa:

“Yang menjadi faktor pendukung dalam melakukan pengawasan ini adalah karena kami sebagai anggota DPRD menyadari bahwa hal ini merupakan fungsi dan tugas serta tanggung jawab yang harus dilaksanakan dengan baik.”²²

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Camat Sinjai Barat Andi Nasrun, S.IP bahwa:

“Saya kira yang menjadi faktor pendukungnya itu sangat banyak, terutama itu karena adanya dana namun yang pertama itu adanya perencanaan yakni harus ada dukungan perencanaan data kemudian adanya perencanaan data kemudian adanya kegiatan dilapangan, yang kedua adanya pengawasan dalam pelaksanaan baik pemerintah daerah maupun pusat yang sesuai dengan porsinya”

Selain itu hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Lurah Balakia Muhammad Harun, S.Sos bahwa:

“Yang pertama adalah giatnya dalam melakukan reses, sehingga masukan dari masyarakat didengarkan langsung oleh anggota DPRD”²³

Berdasarkan pendapat di atas yang menjadi faktor pendukung kelancaran dalam pengawasan anggota DPRD terhadap pelaksanaan pembangunan daerah yaitu dengan

²¹ Jamaluddin, Ketua DPRD Kabupaten Sinjai, Wawancara, Sinjai, 28 Juni 2022.

²² Jamaluddin, Ketua DPRD Kabupaten Sinjai, Wawancara, Sinjai, 28 Juni 2022.

²³ Muhammad Harun, Lurah Balakia, wawancara, Sinjai, 27 Juni 2022.

adanya kesadaran mengenai tanggung jawab yang harus dilaksanakan, bantuan dana dan juga diadakannya reses.

Sedangkan faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pengawasan anggota DPRD terhadap pelaksanaan pembangunan daerah di Kabupaten Sinjai adalah sebagai berikut:

Wawancara bersama Camat Sinjai Barat Bapak Andi Nasrun, S.IP:

“Jika bercerita masalah faktor penghambat dalam pelaksanaan pengawasan terhadap pembangunan daerah yakni medan yang susah dijangkau, sumber daya manusia, namun jika dilihat secara keseluruhan saya kira tidak ada karena semua sudah terencana dan masalah-masalah tersebut bisa diatasi dengan baik”²⁴

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Lurah Balakia Muhammad Harun, S.Sos, sebagai berikut:

“Hambatan yang ada sekarang adalah banyaknya program atau hasil musrenbang yang ada di desa belum terakomodir sampai sekarang, karena mungkin penganggaran yang ada di Kabupaten belum bisa mencukupi semua program yang diajukan oleh masyarakat. Sehingga yang menjadi prioritas saja di suatu daerah yang diutamakan dalam pembangunan daerah di Kabupaten Sinjai”²⁵

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi penghambat pembangunan daerah adalah medan yang sulit dijangkau sehingga tidak dilakukannya survey langsung kelokasi, sumber daya manusia sebagai penyelenggara, dan masih ada program dan hasil musrenbang yang diajukan masyarakat belum terakomodir.

3. Konsep DPRD dalam melakukan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Pembangunan Daerah Perspektif Siyasah Syar’iyyah

Pembangunan adalah usaha peningkatan taraf hidup manusia ke tingkat yang lebih baik, sejahtera, lebih nyaman, lebih enak dan tentram serta menjamin keberlangsungan hidup dan penghidupan di masa yang akan datang.²⁶ Konsep pengawasan yang dilakukan anggota DPRD terhadap pemabangunan daerah di Kabupaten Sinjai.

Jamaluddin, S.H sebagai ketua DPRD Kabupaten Sinjai mengemukakan bahwa:

“Yang dilakukan adalah mengadakan evaluasi, setelah ditetapkan APBD pokok pertriwulan itu anggota DPRD juga melakukan rapat evaluasi persemester setiap ada aspirasi da nada hal-hal yang dianggap perlu dipertanyakan kepada pemerintah daerah

²⁴ Andi Nasrun, Camat Sinjai Barat, Wawancara, Sinjai, 25 Juni 2022.

²⁵ Muhammad Harun, Lurah Balakia, Wawancara, Sinjai, 27 Juni 2022.

²⁶ Machnun Husein. *Etika Pembangunan Dalam Perspektif Pemikiran Islam di Indonesia*. (Jakarta: Rajawali Pers, 1986): 1.

dengan melakukan rapat dengar pendapat terkait aspirasi masyarakat mengenai pengawasan”²⁷

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka konsep pengawasan anggota DPRD terhadap pelaksanaan pembangunan daerah di Kabupaten Sinjai yakni dengan melakukan rapat evaluasi baik pertriwulan maupun persemester terkait aspirasi masyarakat dan hal-hal yang perlu dipertanyakan kepada pemerintah daerah.

Konsep pengawasan anggota DPRD dalam pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan daerah di Kabupaten Sinjai juga disampaikan oleh masyarakat dalam wawancara sebagai berikut:

“Kalau menurut saya seharusnya jika boleh maka sebaiknya terjun langsung ke masyarakat dan melakukan wawancara dan melihat langsung keadaan dimasyarakat karena masih banyak yang perlu dibenahi dan diperhatikan kedepannya”²⁸

Kemudian ditambahkan oleh Bapak Ismail sebagai berikut:

“Konsepnya masih harus ditingkatkan karena seharusnya anggota DPRD jika sesuai dengan yang diinginkan masyarakat harusnya 3 bulan sekali baiknya terjun langsung untuk melihat apakah berjalan dengan baik dan mendengar aspirasi masyarakat”²⁹

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka konsep pengawasan anggota DPRD masih perlu ditingkatkan karena masih banyak hal-hal yang harus dibenahi diantaranya melakukan survey dan mengawasi pembangunan daerah apakah berjalan sesuai aturan atau ada hal yang harus dibenahi.

Dalam proses pembangunan yang dilakukan untuk menjamin adanya kerja sama bukan saja dalam hal pembangunan daerah saja namun harus ada keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Sinergitas antara pemerintah dan masyarakat adalah kunci keberhasilan dalam penerapan tata pemerintahan yang baik, termasuk dalam implementasi prinsip partisipatif.³⁰ Tujuan hukum, yaitu merealisasikan dan melindungi kemaslahatan manusia, baik untuk kemaslahatan individu maupun kemaslahatan masyarakat.³¹

²⁷ Jamaluddin, Ketua DPRD Kabupaten Sinjai, Wawancara, Sinjai, 28 Juni 2022.

²⁸ Nuraida, Masyarakat, Wawancara, Sinjai, 24 Juni 2022.

²⁹ Ismail, Masyarakat, Wawancara, Sinjai, 27 Juni 2022.

³⁰ Syafruddin Muhtamar. “Batas-Batas Normatif Prinsip Partisipasi Dalam Perundang-undangan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.” *Jurisprudentie Volume 4*, no. 1 (Juni 2017): 178.

³¹ Hamzah Hasan. “Ancaman Pidana Islam Terhadap Penyalahgunaan Narkoba.” *Al-Daulah Volume 1*, no. 1 (Desember 2012): 149.

Siyasah Syar'iyah berhubungan dengan pengurusan dan pengaturan kehidupan manusia, yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan dalam hal kehidupan bernegara termasuk sistem tata negara. Islam memang tidak menyediakan konsep legislatif yang baku untuk diterapkan oleh umat Islam. Namun, Islam juga tidak membiarkan umatnya tanpa pedoman dalam bernegara dan mengatur pemerintahan. Islam hanya memberikan seperangkat prinsip-prinsip dan tata nilai saja yang mesti dikembangkan oleh umatnya sesuai dengan tuntutan situasi, masa dan tempat serta permasalahan yang mereka hadapi.³²

Karenanya, Islam tidak melarang umatnya mengadopsi pemikiran-pemikiran dari luar, termasuk dari Barat, sejauh tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam itu sendiri. Sehingga, dari berbagai kesamaan dan perbedaan legislatif yang lebih dikenal di dunia Timur agar terjadi perpaduan di antara keduanya yang secara seksama mempunyai sumber yang satu yakni dari Islam itu sendiri.³³

Jika dihubungkan dengan menggunakan pendekatan kajian *siyasah syar'iyah*, legislatif merupakan lembaga penengah dan pemberi fatwa (*ahl al-hall wa al-'aqd*). *Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd* adalah lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara masyarakat.

Tugas dan wewenang lembaga perwakilan rakyat dalam Islam secara umum menurut penulis *Ahl Al-Hall Wal Aqd* adalah ahlu ikhtiar dan mereka juga adalah dewan perwakilan rakyat, tugas mereka tidak hanya bermusyawarah dalam perkara-perkara umum kenegaraan, mengeluarkan undang-undang yang berkaitan dengan kemaslahatan dan juga melaksanakan peran konstitusional dalam memilih pemimpin tertinggi negara saja tetapi tugas mereka mencakup melaksanakan peran pengawasan atas kewenangan legislatif sebagai wewenang pengawasan yang dilakukan rakyat oleh terhadap pemerintah dan penguasa untuk mencegah mereka dari tindakan pelanggaran.

Segala aturan yang dibuat dan yang hendak diterapkan harus berdasarkan al-Qur'an dan Hadits. Pemerintahan yang mendasarkan segala hukum dan aturannya pada

³² Nurekasari dan Hamzah Hasan. "Tinjauan *Siyasah Syar'iyah* Terhadap Eksistensi Lembaga Legislatif Sebelum dan Sesudah Reformasi." *Siyasatuna Volume 2, no. 1* (Januari 2021): 173.

³³ Munawir Sjadzali. *Islam dan Tata Negara* (Cet.IV, Jakarta: UI Press, 1993): 11.

Al-Qur'an dan Hadits, dimana pemerintahan melibatkan partisipasi masyarakat/rakyat dalam badan legislatif (*Ahlul Halli Wal'aqdi*). Dalam pembangunan daerah maka anggota legislatif (DPRD) harusnya melibatkan masyarakat dalam pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan daerah diwilayahnya seperti yang dilakukan pada masa kepemimpinan Rasulullah saw. dan khulafaurrasyidin. Fungsi pengawasan yang dilakukan pada masa Nabi saw tidak nampak kekeliruan yang dilakukan para sahabat sebagai pembantunya. Seluruh keyakinan yang terjadi senantiasa mendapat tuntutan dari al-Quran dan Hadits, baik yang sifatnya kesalahan putusan maupun terkait pelanggaran etika. Konsep musyawarah merupakan salah satu pesan syariat yang penting di dalam Alquran keberadaannya dalam berbagai bentuk pola kehidupan manusia, baik dalam bentuk skala kecil, maupun dalam bentuk skala besar. Konsep musyawarah berlandaskan tegaknya kesamaan hak dan kewajiban dalam kehidupan masyarakat, dimana antara pemimpin dan rakyat dalam ruang lingkup kehidupan negara.³⁴

Tugas dan wewenang *Ahl Al-Hall Wal-Aqd* sebagaimana diuraikan di atas jika dapat dilaksanakan sebaik-baiknya, niscaya akan selalu terpelihara hubungan baik vertikal dengan tuhan dan hubungan horizontal dengan sesama manusia. Terpelihara dengan baik kedua macam hubungan ini merupakan karakteristik pemerintahan dalam Islam yang beriman dan bertakwa serta bertanggung jawab kepada Allah SWT. dan kepada rakyat yang berada di bawah kekuasaannya.

KESIMPULAN

Implementasi pengawasan anggota DPRD terhadap pelaksanaan pembangunan daerah di Kabupaten Sinjai disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa salah satu tugas dan wewenang DPRD adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerjasama internasional di daerah. Faktor pendukung dalam pengawasan anggota DPRD meliputi adanya bantuan dana dari pemerintah pusat dan kabupaten, menyadari fungsi serta tanggung jawab sesuai dengan Undang-Undang, adanya perencanaan, kegiatan di lapangan/survey dan

³⁴ Musyfikah Ilyas. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Musyawarah dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah." *al-Qadāu Volume 5, no. 2* (Desember 2018): 229.

melakukan reses sehingga masukan dari masyarakat dapat didengarkan secara langsung. Sedangkan faktor penghambat dalam pengawasan anggota DPRD meliputi medan yang sulit dijangkau, sumber daya manusia, dan masih banyak program-program hasil musrenbang yang ada di desa yang belum terakomodir sampai sekarang. Konsep DPRD dalam melakukan pengawasan menurut *Siyasah Syar'iyah* dilaksanakan sesuai dengan semangat Islam di mana pengawasan yang dilakukan sesuai dengan Undang-Undang dengan tujuan untuk membangun kesejahteraan rakyat namun perlu dilandasi juga dengan Al-Qur'an dan Hadist sesuai dengan *Siyasah Syar'iyah* untuk melindungi kemaslahatan manusia.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Hasan, Hamzah. "Ancaman Pidana Islam Terhadap Penyalahgunaan Narkoba." *Al-Daulah* 1, no. 1 (2012).
- Ilyas, Musyrikah. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Musyawarah dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah." *al-Qaḍāu* 5, no. 2 (2018).
- Iqbal, Andi Muhammad dan Nila Sastrawati. "Tinjauan Hukum Tatanegara Islam Terhadap Transparansi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah" *Siyasatuna* 1, no. 1 (2020).
- Ishak, Nurfaika. "Implementation And Supervision Of Official Discretion In Local Government Of Republic Of Indonesia." *al-Daulah* 8, no 2 (2019).
- Jayadi, Ahkam. "Membuka Tabir Kesadaran Hukum." *Jurisprudentie* 4, no. 2 (2017).
- Jumadi. "Penguatan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Republik Indonesia dalam Sistem Bikameral" *Jurisprudentie* 6, no. 1 (2019).
- Muhtamar, Syafruddin. "Batas-Batas Normatif Prinsip Partisipasi Dalam Perundang-undangan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional." *Jurisprudentie* 4, no. 1 (2017).
- Natsif, Fadli Andi. "Pancasila Dalam Perspektif Hukum Konstitusi Indonesia." *Jurisprudentie* 4, no. 2 (2017).
- Nur, Muhammad dan Kasjim Salenda. "Pengawasan Inspektorat Kabupaten Dalam Pengelolaan Dana Desa Perspektif Hukum Tata Negara Islam." *Siyasatuna* 2, no. 3 (2021).
- Nurekasari dan Hamzah Hasan. "Tinjauan *Siyasah Syar'iyah* Terhadap Eksistensi Lembaga Legislatif Sebelum dan Sesudah Reformasi." *Siyasatuna* 2, no. 1 (2021).
- Safriani, Andi. "Telaah Terhadap Asas Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah." *Jurisprudentie* 4, no. 1 (2017).
- Samin, Sabri. "Menelusuri Akar Sistem Pengawasan Penegak Hukum." *Al-Daulah* 3, no. 1 (2014).
- Talli, Abdul Halim. "Implementation Of Sanction In Regional Regulation Number 2 Year 2020, Gowa District Perspective Saddu Zari'ah." *Al-Daulah* 9, no. 2 (2020).
- Yusdar. "Format Kelembagaan Dan Pola Hubuangan MPR dengan DPR dan DPD Pasca Amandemen UUD tahun 1945." *Jurisprudentie* 3, no. 2 (2016).

Buku

- Husein, Machnun. *Etika Pembangunan Dalam Perspektif Pemikiran Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 1986.
- Indonesia, Departemen Agama Republik. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: Toha Putra, 2005.
- Jurdi, Syarifuddin. *Ilmu Politik Profetik*. Gowa: PT. Gramasurya Yogyakarta, 2015.
- Kuncoro, Mudrajad. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Erlangga, 2004.
- Nurmayani. *Hukum Administrasi Daerah*. Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2009.
- Rahmiati. *Terampil Menulis Karya Ilmiah*. Makassar: Aalauddin University Press, 2012.
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah, Lentera Hati*. Pisangan Ciputat: 2009.
- Sjadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara*. Cet.IV, Jakarta: UI Press, 1993.
- Sunarno, Siswanto. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Peraturan

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Wawancara

- Andi Nasrun, Camat Sinjai Barat, *Wawancara*, Sinjai, 25 Juni 2022.
- Ismail, Masyarakat, *Wawancara*, Sinjai, 27 Juni 2022.
- Jamaluddin, Ketua DPRD Kabupaten Sinjai, *Wawancara*, Sinjai, 28 Juni 2022.
- Muhammad Harun, Lurah Balakia, *Wawancara*, Sinjai, 27 Juni 2022.
- Nuraida, Masyarakat, *Wawancara*, Sinjai, 24 Juni 2022.